



PUTUSAN

NOMOR 405/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA, selanjutnya memberikan kuasa kepada RIZAL ARIES,SH dan ACHMAD WACHIDIN, S.H., M.H. para Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Peneleh IX nomor 12 RT 04, RW 04, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 307/Kuasa/IX/2017/PA.Mr tanggal 12 September 2017, semula disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **“PEMBANDING”**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta tempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, selanjutnya memberi kuasa kepada HAMIDAH, S.H.,M.H, DANI SETIAWAN, S.H. dan IWUT WIDIANTORO S.H, Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum LPPA “BINA ANNISA” yang beralamat kantor di Jalan Jawa No 78, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, semula disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **“TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 10 Juli 2018 *Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya* berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan Provisi Penggugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Konpensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (TERBANDING);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.

DALAM KONPOENSI DAN REKONPOENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.229.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr, tanggal 27 Agustus 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr dan telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 21 September 2018 Terbanding datang melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sedang Pembanding tidak datang melaksanakan memeriksa berkas perkara (inzage) sekalipun menurut relaas pemberitahuan tanggal 21 September 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding maupun Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan nomor 405/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 10 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriyah* dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dalam konpensi dengan menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING) namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sendiri dalam mengabulkan gugatan *a quo* sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena tuntutan Provisi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, oleh sebab itu putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi karena tidak beralasan hukum telah tepat dan benar dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *aquo*;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi telah tepat dan benar, oleh sebab itu majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokok gugatannya mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2017 yang ditandai dengan perginya Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat/Pembanding yaitu Penggugat pergi kerumah sepupunya di Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dari didaftarkanya perkara ini dan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding) yang bisa dinilai sebagai keterangan yang saling bersesuaian adalah hanya yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yaitu sejak bulan juni 2017 sampai sekarang, yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari yaitu Tergugat/Pembanding kurang mampu memenuhi nafkah Penggugat/Terbanding dan anaknya, serta kurangnya perhatian Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding begitu pula sebaliknya yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak terjalin lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berpisahanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang kurang lebih 12 bulan dan sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Tergugat/Pembanding, dan upaya mendamaikan telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator maupun pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan *yurisprudensi* MA RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kalau Penggugat/Terbanding mau mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, dimana suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya, ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling setia dan tidak saling mengkhianati, serta saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*), akan tetapi bila tujuan perkawinan tersebut sudah sulit terwujud dalam suatu rumah tangga maka penyelesaian terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensasi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, namun mengajukan gugatan balik yaitu Penggugat Rekonsensi/Pembanding menuntut hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 9 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk memohon ditetapkan hak asuh anak dengan alasan bahwa anak tersebut saat ini berada di Banyuwangi dan tidak sekolah lagi, karena anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya di Pamekasan Madura sehingga anak tersebut kehilangan hak pendidikan yang patut, namun Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa anak tersebut sudah sekolah di Banyuwangi tempat sekolah awalnya yaitu di SD Al Irsyad Al Islamiyah Banyuwangi dan menduduki kelas III sebelum sekolah di Pamekasan Madura dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dapat membuktikan bantahannya bahwa anak tersebut selama ini tidak ada masalah bersama dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibu karena masih umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya Tergugat Rekonsensi/Terbanding menurut keterangan saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tetap tumbuh kembang dengan normal sebagaimana anak seusianya, tetap sehat, terawat, ceria bahkan berprestasi disekolahnya serta terpenuhi kebutuhannya;

Bahwa selama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING bersama dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding hanya pernah sekali di jenguk oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonsensi/Pembanding bertemu dengan anaknya yaitu ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar, dalam menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk menolak, karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak terbukti mempunyai alasan untuk dicabut haknya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) yang menyatakan :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya dalam hal ini Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidaklah berarti bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, akan tetapi Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkewajiban memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa apabila Pemegang hak khadanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhnah dalam hal ini Penggugat Rekonpensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 13 Agustus 2018 dalam rekonpensi harus dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1679/Pdt.G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PA.Mr, tanggal 10 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriyah*;

- Membebaskan kepada Tergugat Konpensasi/Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1440 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Abd.Azis,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.UMMI SALAM, S.H., M.H.** dan **Drs.H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 405/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Sudarno, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABDUL AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.HJ. UMMI SALAM,S.H.,M.H.

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. SUDARNO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

Ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)